



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Enforcement Of Criminal Law Against Crimes Without The Right To Carry Sharp Weapons (Study Of Decision Number 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Hanisyah Irani Lubis, Aulia Rosa Nasution & Muazzul

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Di Indonesia sendiri telah memberlakukan larangan kepemilikan senjata tajam yang dapat melukai orang lain atau bahkan perbuatan yang dilakukan dengan dalih untuk melindungi diri sendiri. Penggunaan senjata tajam yang tidak jelas peruntukannya tentu berpotensi dapat mengarah kepada perbuatan atau tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan.. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu dengan menggunakan berbagai data seperti perundang undangan, teori hukum keputusan pengadilan Hasil pnelitian menunjukkan Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan barang siapa membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dapat diketahui dengan vonis hakim yang memberikan hukuman pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

Kata Kunci: Hukum; Kejahatan; Senjata Tajam.

Abstract

In Indonesia itself, it has imposed a ban on possessing sharp weapons that can injure other people or even actions that are carried out under the pretext of self-protection. The use of sharp weapons for which the designation is not clear has the potential to lead to acts or criminal acts that are classified as crimes. The method used in this study is normative juridical, namely a research method that examines document studies, namely by using various data such as legislation, legal theory of court decisions. Indonesia Number 12 of 1951 Article 2 paragraph (1) which states that whoever carries, controls, keeps, hides, uses a stabbing weapon, or stabbing weapon, is punished with a maximum prison sentence of ten years and criminal law enforcement against perpetrators of crimes without rights. Bringing Sharp Weapons Based on Decision No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn can be known by the judge's verdict which gave a criminal sentence of 10 (ten) months in prison.

Keywords: Law; Crime; Sharp Weapons

How to Cite: Lubis, H.I., Nasution, A.R., & Muazzul. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn). *JUNCTO*, 5(1): 9-20

*E-mail: HansyahIranilubis2601@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kesejahteraan. Menurut Saparina Sadil, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. (John Kenedi, 2017:167).

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata tajam, kebanyakan dilakukan dan digunakan untuk membuat suatu pengancaman maupun melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain dan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak penganiayaan terhadap orang lain atau juga dapat dipergunakan untuk menakut-nakuti seseorang.

Di Indonesia, peristiwa terkait menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak pasti akan terus terjadi disetiap tahunnya dengan berbagai keadaan dan tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur seperti anak yang masih bersekolah menengah ke atas juga bisa menggunakan senjata tajam yang dapat dipakai untuk melakukan aksi tawuran antar sekolah atau sesama teman. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat atau dengan penggunaan senjata tajam yang bukan pada tujuan dan fungsinya justru sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang akan dilakukan oleh si pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam akan digunakan untuk mencederai, menakut-nakuti, mengancam orang lain ataupun mempertahankan diri. Disamping itu, penggunaan senjata tajam dengan tanpa hak juga dapat mendorong niat seseorang untuk melakukan kejahatan dengan cara menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata tajam dengan tanpa hak digolongkan sebagai tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang dapat dihukum.

Perumusan tindak pidana kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia termasuk tindak pidana atau kejahatan maka ukuran dasarnya terkait pada asas dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh Undang-Undang, dalam bahasa latinnya asas ini disebut “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang dalam hukum pidana Indonesia dapat ditemui pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Rajamuddin, 2014:185)

Kejahatan sebagaimana diartikan menurut pendapat R. Soesilo mengatakan bahwa, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. (Saleh Muliadi, 2012:22). Berdasarkan Hukum pidana, ada beberapa contoh perilaku yang digolongkan menjadi perilaku kejahatan yaitu seperti pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, bahkan perilaku kejahatan juga digolongkan bagi orang yang dengan tanpa hak membawa senjata tajam diluar rumah dengan tujuan yang bukan untuk kepentingan atau keperluan untuk pekerjaan dan dapat dikenai sanksi pidana terhadapnya. Tentunya perilaku

kejahatan yang dengan sengaja menguasai dan membawa senjata tajam diluar rumah dan tidak jelas peruntukannya juga menarik untuk di tinjau secara hukum.

Potensi kejahatan yang timbul dari penguasaan atau membawa senjata diluar rumah tentunya dapat mengarah kepada perbuatan atau tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan dan dapat dikenakan ancaman pidana karena menguasai atau membawa senjata tajam tanpa hak. Oleh sebab itu jika tidak untuk kepentingan atau keperluan pekerjaan dan atau tugas jabatan, maka dianjurkan untuk tidak membawa senjata tajam, karena dampak dari membawa dan menguasai senjata tajam diluar rumah dengan alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran apabila suatu waktu tertangkap tangan membawa senjata tajam. Dengan demikian kiranya setiap orang dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, seperti halnya kasus pada putusan pengadilan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang menjerat terdakwa Jefri Hutahaeen als Jefri dan terdakwa Hermanto Sinarani als Herman yang dikarenakan perbuatannya menguasai, membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak yang dapat menimbulkan ancaman tindakan kejahatan terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai perbuatan tindak pidana.

Peristiwa pidana terhadap putusan pengadilan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang menjerat terdakwa Jefri Hutahaeen alias Jefri dan terdakwa Hermanto Sibarani alias Herman cukup menarik untuk dibahas dan ditinjau lebih luas. Hal tersebut dikarenakan, terdakwa Jefri Hutahaeen als Jefri dan terdakwa Hermanto Sibarani als Herman yang pada waktu tertentu tahun 2021, dengan bersama-sama membawa senjata tajam berupa sebuah parang ke Tambak yang berada di daerah Kelurahan Belawan untuk mencari saudara Gino dengan maksud ketidaksenangan terdakwa karena telah dipukul sebelumnya dengan saudara gino. Kemudian perbuatan dengan penguasaan senjata tajam berupa parang yang dibawa terdakwa dengan tanpa hak tersebut harus berurusan dengan kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut berkat informasi dari masyarakat bernama Zill Purba kepada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan tanpa hak dengan membawa senjata tajam tersebut juga harus berakhir di pengadilan negeri medan dengan menghasilkan suatu putusan pengadilan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode. (Aulia Rosa, 2018:96). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang sesuai dengan disiplin hukum yang termasuk disiplin preskriptif. Penelitian hukum dipahami pula berdasarkan sifat, bentuk dan tujuan, antara lain penelitian hukum yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif yang bertujuan memecahkan masalah. (John Kenedi, 2017: 32). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yaitu suatu upaya yang memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya. (Moch Nazir, 2008:50) Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu library research (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif, yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum. (Agus Nur Arsad, 2022:49).

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. (Gomgom dan Rudolf Silaban, 2020:47).

Perbuatan-perbuatan melanggar hukum sebagai salah satu masalah sosial dapat mengganggu kehormatan, keharmonisan dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam kenyataannya pelanggaran sebagai suatu bentuk kejahatan dapat merusak nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral, nilai-nilai susila dan pelanggaran hukum. Demikian juga secara material, masyarakat maupun individu kerap kali menerima beban kerugian yang timbul akibat tindakan kejahatan. Hal ini seiring dengan masalah-masalah immaterial, masyarakat maupun individu merasa tidak aman, terjalin tidak baik, sering terjadi ketersinggungan antara satu sama lain, ketentraman tidak terjamin dan terganggunya kedamaian. Padahal sebenarnya dalam kehidupan masyarakat maupun individu diperlukan jaminan keamanan terhadap jiwa raga, moril dan harta benda.

Apabila diamati bahwa secara umum faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. H. Hari Sakerodjodi memberikan uraian yang menyatakan bahwa secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut : (Mawardi, 2019:9)

a. Faktor Internal

Faktor intern ini dengan melihat khusus dari individu-individu kemudian mencari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu :

- 1) Tentang sifat umum individu-individu, seperti yang umum, jenis kelamin, pendidikan dan agama
- 2) Tentang sifat-sifat khusus dari individu-individu, disini yang terutama adalah keadaan kejiwaan dari individu-individu tersebut.

Faktor intern ini lebih menitikberatkan pada segi psikologis. Adanya masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan/perbuatan yang menyimpang. Penyimpangan mana mungkin saja terjadi sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan (adat) yang antara lain :

- 1) Perbuatan yang menyimpang akibat mental *desease* atau rendahnya mental.
- 2) Terjadinya perbuatan menyimpang disebabkan adanya daya emosional

b. Faktor Eksternal

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan (ekologi) yang meliputi waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dan masyarakat dalam hubungan dengan kejahatan.

Sejalan dengan uraian faktor extern di atas dapat dipertegas lagi dengan uraian yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy yang menjelaskan bahwa : “kemajuan ilmu, teknologi

perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan-perubahan nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus operandi kejahatan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan kesusilaan yang diancam dengan hukum pidana adalah merupakan suatu bentuk kejahatan. Dengan demikian diantara bentuk kejahatan tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan senjata tajam dan termasuk tindak kriminal yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Bahkan penyalahgunaan senjata tajam banyak terjadi baik yang menyebabkan matinya seseorang maupun yang menyebabkan luka beratnya seseorang. Sebab tidak jarang terjadi bahwa sebagai akibat dari kejengkelan atau kesalahpahaman terhadap seseorang maka terjadi perkelahian atau keributan, sehingga sadar atau tidak dapat saja menggunakan senjata tajam. Penggunaan senjata tajam juga tidak terlepas daripada tradisi dalam masyarakat bahwa membawa senjata tajam merupakan hal biasa. Padahal sebenarnya dengan membawa senjata tajam akan mudah mengundang terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang dibawanya. Walaupun diakui bahwa pada kenyataannya senjata tajam sering menjadi dwifungsi, disatu sisi pihak penggunaan senjata tajam bisa dijadikan suatu senjata sedangkan di pihak lain difungsikan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan.

Di Indonesia, Permasalahan kepemilikan dan penggunaan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang remeh-temeh ataupun permasalahan ringan. Terlebih jika kepemilikan dan penggunaan senjata tajam dapat mengakibatkan kejahatan bagi orang lain, yang antara lain dapat mengancam keselamatan seseorang, melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menghindari adanya kepemilikan senjata yang tanpa izin dan maksud tertentu dalam penggunaannya serta untuk melindungi masyarakat, dan bahwa berhubungan dengan keadaan yang mendesak serta untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, maka dibuatlah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya pengaturan tentang penggunaan senjata tajam tersebut diharapkan masyarakat dapat mengerti mengenai penggunaan senjata tajam yang diperbolehkan oleh aturan hukum dan penggunaan senjata tajam sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan senjata tajam yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa senjata tajam yang sebagaimana diterangkan bahwa penggunaan senjata tajam dilarang untuk dibawa pada saat berpegerian tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib. Larangan mana dimaksud adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai ancaman pidana.

Adapun dasar hukum penggunaan senjata tajam dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa "barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa pengaturan hukum penggunaan tentang kepemilikan senjata tajam dengan tidak memiliki kepentingan atau tujuan

tertentu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penggunaan senjata tajam atau senjata penikam ataupun senjata penusuk yang tidak dibenarkan oleh hukum dan apabila terbukti penggunaan senjata tajam dibawah penguasaannya dalam hal ini adalah seseorang sebagai subjek hukum, dibawa, dimilikinya, disimpan, disembunyikan ataupun mempergunakannya dapat dikenakan hukuman penjara dengan sanksi pidana yang diancam dengan pidana sepuluh tahun lamanya.

Penggunaan senjata tajam dengan tanpa hak dan tidak adanya tujuan tertentu dapat dihukum dengan aturan hukum yang didasari pada Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas. Namun disatu sisi, penggunaan senjata tajam juga diperbolehkan oleh hukum sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa : “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa aturan hukum jelas melarang seseorang memiliki senjata tajam tanpa izin dan penyalahgunaan terhadap senjata tajam, namun pada keadaan tertentu hukum juga memperbolehkan dan tidak melarang jika penggunaan senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian ataupun sebagai bagian dari alat pekerjaan rumah tangga termasuk juga seperti bagian alat perkakas, atau untuk barang-barang pusaka yang biasanya menjadi hiasan atau senjata tradisional dalam tradisi suatu daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah memperbolehkan masyarakat menggunakan senjata tajam tanpa izin dengan peruntukan serta dengan tujuan yang jelas dan hakikatnya adalah tidak memiliki maksud menyalahgunakan senjata tajam untuk melukai seseorang atau untuk menakut-nakuti seseorang.

Pengecualian terhadap penggunaan senjata tajam sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) tersebut diatas dimaksudkan karena kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam sebenarnya sudah dari sejak dahulu kala, khususnya bagi masyarakat yang kehidupan sehari-harinya sebagai petani, atau pekerjaan lainnya seperti kuli bangunan yang pastinya akan memegang senjata tajam, atau seperti tukang ikan yang jelas-jelas akan menggunakan pisau dalam pekerjaannya, atau seperti penjual es kelapa yang akan menggunakan senjata tajam berupa parang untuk membuka dan membersihkan kelapa. Kebiasaan membawa senjata tajam seperti parang, pisau, ataupun keris dan lain sebagainya sudah menjadi turun temurun dan menjadi adat kebiasaan atau tradisi dan sudah membudaya serta peruntukan dan penggunaannya juga tidak bisa dihindari untuk pekerjaan sehari-hari.

Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktifitas sehari-hari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Atas dasar aktifitas dan kebiasaan tersebut diataslah aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 membuat pengecualian terhadap penggunaan senjata tajam karena peruntutannya yang sebagaimana dikemukakan oleh Sahetapy sebagai berikut : (Mawardi, 2019:10).

- a. Seorang petani memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk pengolahan pertanian ataupun perkebunannya seperti parang, pisau dan lain-lain.
- b. Seorang pedagang daging memerlukan senjata tajam untuk menyembelih dan memotong-motong daging, seperti parang, pisau, kapak dan lain-lain.
- c. Seorang ibu rumah tangga memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk memotong-motong sayur, mengupas kelapa, mengiris bawang, memotong daging dan ikan serta keperluan lainnya.
- d. Seorang tukang bangunan memerlukan senjata tajam untuk melakukan pekerjaannya.

Penggunaan senjata tajam yang diperuntukkan untuk keperluan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari seperti petani yang memerlukan senjata tajam seperti parang, pisau dan senjata lainnya untuk berladang atau seorang pedagang daging yang senantiasa bekerja memerlukan pisau atau parang untuk memotong ikan atau daging, atau kebiasaan masyarakat hukum adat yang menggunakan dan membawa senjata tajam seperti parang, pisau, ataupun keris dan lain sebagainya sudah menjadi turun temurun dan menjadi adat kebiasaan atau tradisi, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 penggunaan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan yang disebut *scretion*. Hal ini disebabkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut seringkali tidak mengikat secara penuh sehubungan dengan kondisi-kondisi empiris yang berbeda-beda. Nilai-nilai itu misalnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kemudian nilai ketertiban yang lebih bersifat fisik/jasmaniah dan nilai ketenteraman yang lebih bersifat rohaniah. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang menetap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Wagianto, 2017:54).

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pemikiran dan pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pemikiran dan pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi. (Nur Solikin, 2019:82).

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin bersifat suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. (Nur Solikin, 2019:83).

Pada umumnya kaidah-kaidah hukum yang bersifat larangan atau kebolehan yang menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap pada faktanya saling bertolak belakang. Kaidah-kaidah hukum yang seharusnya bersifat larangan malah dapat dilazimkan menjadi suatu kebolehan atau suatu hal yang wajar untuk dijalankan. Kaidah hukum yang seharusnya bersifat larangan kemudian dapat bertendensi menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan atau hal yang wajar adalah perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak atau perbuatan membawa senjata

tajam yang bukan untuk peruntukannya sebagaimana senjata tajam tersebut dipergunakan untuk keperluan pekerjaan.

Pada saat ini, fenomena membawa senjata tajam untuk keperluan pekerjaan ataupun dengan maksud tertentu atau tanpa izin seakan-akan adalah menjadi pemandangan yang biasa terjadi. Hal tersebut dikarenakan, pada dasarnya kebiasaan membawa senjata tajam di kalangan masyarakat dengan alasan sebagai keperluan yang positif yaitu sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan dan sebagai alat mempertahankan diri apabila ada ancaman binatang buas seperti disawah atau dihutan. Demikian pula sebagian masyarakat biasa membawa senjata tajam ke pasar dengan alasan untuk alat dalam melakukan pekerjaannya dipasar seperti tukang ikan, penjual daging dan lain sebagainya ataupun membawa senjata tajam pada saat berpergian ketempat umum dengan alasan untuk berjaga-jaga.

Kebiasaan membawa senjata tajam di kalangan masyarakat tersebut disadari atau tidak disadari terbawa-bawa sewaktu mereka pergi seperti ke pasar, ketempat umum, untuk bekerja, bertani dan sebagainya. Hal-hal tersebut tentu dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang bisa saja dapat mengancam keselamatan orang lain, melukai seseorang ataupun dapat mengakibatkan matinya seseorang. Perbuatan dengan menyalahgunakan kepemilikan senjata tajam dengan tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Adapun permasalahan penggunaan senjata tajam tanpa hak dapat dilihat berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

Terhadap Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn mengenai tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, menerangkan bahwa awal mula kejadian yaitu saudara dengan atas nama Jefri Hutahaeen alias Jefri dan Hermanto Sibarani alias Herman harus berurusan dengan pihak kepolisian dan berakhir dikursi persidangan sebagai terdakwa yaitu bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2021 terdakwa Hermanto Sibarani alias Herman mengajak terdakwa Jefri Hutahaeen Alias Jefri untuk menemui Pak Gino di jalan Tambak Lingkungan 18, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan dengan tujuan meminta uang kusus. Namun hal tersebut hanyalah sebagai suatu alasan agar para terdakwa dapat menemui Pak Gino dengan tujuan untuk membalas dendam karena perasaan tidak senang yang dirasakan oleh para terdakwa sebab pernah dipukuli oleh Pak Gino.

Masing-masing terdakwa pada saat itu sedang membawa senjata tajam berupa masing-masing memegang sebuah parang untuk mencari Pak Gino akan tetapi dilokasi tujuan tersebut ternyata Pak Gino tidak ada. Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan pulang para terdakwa bertemu dengan saksi Hendra yang menyuruh para terdakwa untuk kembali kerumah. Namun para terdakwa tidak mengiyakan seruan untuk pulang, melainkan para terdakwa terus mencari Pak Gino dan kembali mendatangi jalan Tambak Lingkungan 18, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan untuk menemui Pak Gino.

Perbuatan para terdakwa dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa sebuah parang secara bersama-sama tentunya membuat keresahan, ketakutan dan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat sehingga saksi lain yaitu saksi ZilPurba alias ZI dan saksi Mhd. Fadhillah Rambe alias MF mengamankan para Terdakwa dan dibawa ke Polsekta Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Pada proses di pengadilan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah parang gagang warna coklat yang dibenarkan kepemilikannya oleh para terdakwa. Dalam kepemilikan senjata tajam berupa sebuah parang tersebut, para terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa para terdakwa dalam membawa parang tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan sehari-harinya, akan tetapi dibawa dalam rangka mencari seseorang untuk membalas

dendam. Bahwa para terdakwa ditangkap sedang membawa parang yang sedang berada ditempat umum.

Berdasarkan perbuatannya dengan membawa senjata tajam berupa parang yang dibawa secara bersama-sama maka para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. "Turut serta menguasai, membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Terhadap unsur barang siapa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum yaitu pelaku dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum yaitu setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum yang dalam perkara *aquo* adalah yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Jefri Hutahaean alias Jefri dan Terdakwa Hermanto Sibarani alias Herman, oleh karena para terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai subyek hukum maka pengajuan para terdakwa sebagai pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Terhadap unsur "Turut serta menguasai, membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah diuraikan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2021 bertempat didaerah jalan Tambak, Lingkungan 18, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, para terdakwa dengan bersepakat telah membawa masing-masing sebuah parang untuk mencari Pak Gino dengan alasan untuk meminta uang kusus;
- b. Bahwa para terdakwa dalam membawa parang tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan sehari-harinya, akan tetapi dibawa dalam rangka mencari seseorang untuk meminta sejumlah uang;
- c. Bahwa tempat para terdakwa ditangkap sedang membawa senjata tajam berupa parang adalah ditempat umum;
- d. Bawa para tersebut adalah termasuk senjata tajam penusuk.

Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para terdakwa telah memenuhi unsur turut serta membawa senjata tajam di depan umum yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga telah melanggar perbuatan dalam tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan hal tersebut penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dapat dilihat dari adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa yaitu Jefri Hutahaean alias Jefri dan Hermanto Sibarani alias Herman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turun Serta dengan melawan hukum menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk" dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

Tanggapan Kasus Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam

Kasus kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam dalam hal ini adalah Terdakwa-1 Jefri Hutahaean Als Jefri dan Terdakwa-2 Hermanto Sibarani Als Herman, yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta dengan melawan hukum menguasai atau membawa Senjata Tajam atau Senjata Penusuk dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan, merupakan keputusan hakim kurang tepat dan dalam hal ini peneliti tidak sepakat terhadap putusan yang hanya dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.

Perlu diketahui juga, bahwa peneliti menganggap putusan tersebut belum sepenuhnya memiliki makna dari keadilan dan berkepastian hukum seperti yang dicita-citakan. Hal tersebut dapat dilihat dengan sanksi pidana yang hanya diterapkan dan dijatuhkan dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Penegak hukum, dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, para ahli hukum, bahkan Hakim juga sepakat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kejahatan dengan tanpa hak membawa senjata tajam dengan tujuan yang buruk sekalipun tidak sampai melakukan penganiayaan ataupun memakan korban jiwa.

Perbuatan pidana tersebut, jika dikaji lebih jauh, bahwa para terdakwa dengan murni telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, para terdakwa telah terbukti dengan semena-mena dan secara sadar telah melakukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum yaitu membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang lain atau orang yang bertentangan dengannya. Peristiwa pidana atau keadaan tersebut tentunya merupakan peristiwa atau keadaan yang tidak memiliki jaminan bahwa para terdakwa bukan saja hanya menakut-nakuti dan mengganggu tata tertib kehidupan manusia atau bermasyarakat tetapi juga mengancam keselamatan nyawa seseorang.

Apabila perbuatan pidana tersebut dikaji lebih jauh yaitu jika perbuatan kejahatan dengan tanpa hak membawa senjata tajam tersebut melebihi maksud atau yang direncanakan yaitu maksud menakut-nakuti, yang mana maksud tersebut ternyata berkembang yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan atau pembunuhan yang digantungkan dengan keadaan, maka secara otomatis perbuatan pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam akan bertambah dengan perbuatan pidana lainnya yaitu penganiayaan atau pembunuhan dan perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan Pasal berlapis. Dapat diketahui bahwa, seharusnya melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam tersebut, Hakim dapat mengantisipasi adanya perbuatan yang tidak diinginkan yaitu dilarangnya menggunakan senjata tajam apalagi dengan segala akibat yang ditimbulkan dari penggunaan senjata tajam tersebut dengan menjatuhkan hukum pidana penjara selama 1 ½ (satu setengah) tahun.

Hakim seharusnya mampu menggali lebih luas tentang nilai-nilai hukum itu sendiri yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dan melindungi masyarakat dengan adanya hukum serta mampu melihat keadaan di esok hari dengan aturan hukum yang tidak hanya memandang pada unsur percobaan saja melainkan mampu menilai akibat hukum apa jika percobaan tersebut sampai dilakukan. Artinya, hakim dengan kebebasannya yang tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun berdasarkan Undang-Undang Kehakiman, mampu menilai Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam bukan saja hanya pada larangan penggunaan senjata tajam dengan tanpa hak dan tujuannya melainkan juga Hakim harus mampu melihat keadaan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan senjata tajam tanpa hak tersebut.

Hal tersebut dikarenakan, peristiwa pidana membawa senjata tajam tanpa hak tentunya akan bertendensi pada penganiayaan dan pembunuhan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Maka dari itu, peneliti menganggap putusan hakim dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan masih kurang pas sekaligus tidak memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat luas mengingat telah maraknya penggunaan senjata tajam tanpa hak yang dapat ditemui sehari-hari pada kehidupan di Indonesia. Perbuatan pidana dengan tanpa hak membawa senjata tajam haruslah dihukum pidana penjara minimal 1 ½ (satu setengah) tahun, yang nantinya dikemudian hari putusan dan ancaman pidana minimal 1 ½ (satu setengah) tahun tersebut dapat memberikan pelajaran dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan senjata tajam tanpa hak dengan cara menakut-nakuti orang atau mengancam orang lain.

Pengaturan hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa senjata tajam yang sebagaimana diterangkan bahwa penggunaan senjata tajam dilarang untuk dibawa pada saat berpergerian tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik aparat penegak hukum terlebih lagi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rio, Aulia, Muazzul, 2020:117). Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kejahatan. Dapat diketahui bahwa selain Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, seseorang yang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana jika senjata tajam tersebut tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Turunan dari peraturan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang memberikan penegasan terhadap larangan membawa senjata tajam adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa aturan hukum memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Pernyataan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa pengertian senjata tajam yang dimaksud adalah pengertian senjatam tajam yang masih sama sebagaimana yang termaktub dalam pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 2 ayat (2) adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang secara nyata dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang kono, dan barang ajaib. Isi pasal 2 ayat (2) tersebut memberikan pengertian bahwa peruntukan senjata tajam secara tidak langsung juga dapat diperbolehkan dalam arti apabila penggunaan senjata tajam telah memperoleh izin oleh Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tujuan daripada penguasaan atau memiliki hak dalam menggunakan senjata tajam.

Sebaliknya, apabila seseorang membawa dan menggunakan senjata tajam tanpa hak dan diperuntukkan dengan melawan hukum serta dalam penggunaan dan penguasaannya senjata tajam tersebut tidak memperoleh izin oleh Kepolisian Republik Indonesia maka dari hal tersebut berdasarkan pernyataan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai kejahatan yang tanpa hak membawa senjata tajam.

SIMPULAN

Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah

“*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa senjata tajam yang sebagaimana diterangkan bahwa penggunaan senjata tajam dilarang untuk dibawa pada saat berpegerian tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib. Pernyataan tersebut didasari pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dapat dilihat dari adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa yaitu Jefri Hutahaean alias Jefri dan Hermanto Sibarani alias Herman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turun Serta dengan melawan hukum menguasai atau membawa senjata tajam berupa sebuah parang atau senjata penusuk” dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Rosa Nasution, 2018, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Jurnal Mercatoria, Universitas Medan Area, Volume 11, No 1.
- Agus Nur Arsad, 2022, Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum, Journal Justiciabellen, Volume 02, Nomor 01, Januari.
- A. Rajamuddin, 2014, Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar, Jurnal Al-Daulah, Vol 3, No 2, Desember.
- Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban.(2020). Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana, Medan, CV. Manhaji.
- H.M Wagianto. (2017). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- John Kenedi. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Lexy J Moleong. (2007). Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mawardi. (2019). Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam, CV Zigie Utama, Bengkulu.
- Moch Nazir. (2008). Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nur Solikin, 2019, Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum, Jawa Timur.
- Putusan Pengadilan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN
- Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution dan Muazzul, 2020, Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017), Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Medan Area, Volume 2, Nomor 2.
- Saleh Muliadi, 2012, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, No 1, Januari-April. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia